

## SOSIALISASI ADMINISTRASI PENDAFTARAN NIKAH

Info\_desa: Kamis 23 Oktober 2025 KUA melaksanakan kegiatan sosialisasi administrasi pendaftaran nikah yang bertempat di kantor desa Sadawangi. Sosialisasi administrasi pendaftaran nikah bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang prosedur dan persyaratan legal agar pernikahan tercatat sah, sehingga memberikan perlindungan hukum bagi pasangan dan anak. Sosialisasi ini mencakup penjelasan mengenai dokumen yang diperlukan, seperti surat pengantar dari kelurahan, fotokopi KTP, KK, akta kelahiran, serta pas foto. Pendaftaran bisa dilakukan secara online melalui sistem Simkah Kementerian Agama atau secara offline dengan mendatangi KUA setempat.

Warga masyarakat yang akan daftar nikah hanya mengeluarkan biaya sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) yang langsung melakukan pembayaran biaya nikah melalui kode e-billing atau QRIS yang didapatkan dari kantor urusan agama (KUA). Pembayaran bisa dilakukan melalui *mobile banking* berbagai bank atau dengan mencetak kode QRIS untuk dibayarkan tunai.

Apabila ada warga masyarakat yang akan daftar nikah dan melaksanakan pernikahan di kantor KUA setempat maka tidak dikenakan biaya atau 0 (nol) rupiah.

Perlu diperhatikan juga yaitu tentang perwalian nikah. Perwalian nikah dalam Islam adalah syarat sahnya akad nikah bagi perempuan yang tidak memiliki wali dan wajib ada wali yang bertindak atas namanya. Syarat utama menjadi wali adalah beragama Islam, baligh, dan berakal sehat, serta memiliki nasab (garis keturunan) yang jelas dari mempelai wanita.

Urutan wali nikah

Jika ayah kandung tidak ada, wali nikah ditentukan berdasarkan urutan kekerabatan sebagai berikut:

- **Ayah kandung.**
- **Kakek:** (ayah dari ayah).
- **Saudara laki-laki kandung:** (baik kakak atau adik).
- **Saudara laki-laki seayah:** (satu ayah, tapi beda ibu).
- **Anak laki-laki dari saudara kandung.**
- **Anak laki-laki dari saudara seayah.**
- **Paman (saudara laki-laki ayah) .**
- **Anak laki-laki paman dari pihak ayah.**
- **Hakim atau Penghulu:** (jika tidak ada wali nasab sama sekali).

Syarat-syarat wali nikah

Selain urutan kekerabatan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang wali nikah:

- **Beragama Islam:** Tidak sah bagi orang non-muslim menjadi wali.
- **Baligh:** Telah mencapai usia dewasa dan memiliki akal yang sehat.

- **Berakal:** Bukan orang yang gila atau tidak waras.
- **Laki-laki:** Wali nikah harus laki-laki, tidak boleh perempuan.
- **Merdeka:** Tidak berada di bawah perbudakan atau kekuasaan orang lain.
- **Adil:** Tidak terlibat dalam dosa besar atau sering melakukan dosa kecil, serta memiliki sopan santun.
- **Tidak sedang ihram:** Tidak sedang melaksanakan ibadah haji atau umrah.